

PRODUCT LIABILITY DAN PROFESIONAL LIABILITY DI INDONESIA

Oleh : Rudolf S. Mamengko¹

A. PENDAHULUAN

Kontroversi tentang fatwa haram atas rokok akhir-akhir ini menarik untuk disimak, karna ada banyak kepentingan yang terkait didalamnya, antara lain masyarakat, produsen/pelaku usaha dan pemerintah. Masyarakat disini dapat diartikan selain masyarakat yang diasumsikan menjadi korban yaitu kalangan muda dan LSM yang menyuarakan, juga para pekerja industri rokok, para petani tembakau, termasuk masyarakat perokok dan tidak mustahil juga masyarakat musik yang eksistensi perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari sponsor industri rokok.

Dari sudut pemerintah kepentingannya berkaitan dengan pengaruh akan berkurangnya pendapatan keuangan negara melalui pajak dan cukai rokok, tetapi bagi pejabat-pejabat publik pemerintahan yang jabatannya dipilih melalui pemilihan umum kontroversi ini sangat mungkin dapat dimanfaatkan menjadi issue politik yang signifikan untuk dijadikan ktredit point bagi kepentingan politiknya.

Bagi pelaku usaha industri rokok, fatwa haram ini akan menjadi pertaruhan hidup mati usahanya. Meski fatwa haram tingkat efektifitasnya akan dipengaruhi oleh sifat voluntair / kesukarelaan konsumen, namun secara yuridis “halal-haramnya” suatu produk menjadi persyaratan yang harus dinformasikan kepada masyarakat sebagaimana halnya informasi mengenai pengaruh rokok pada kesehatan.² Kewajiban menginformasikan merupakan tanggung jawab produk (product liability) yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha termasuk industri rokok, dan tanggung jawab produk ini merupakan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha membayar ganti rugi jika produknya merugikan masyarakat konsumen.

Tulisan ini akan meninjau sejauh mana tanggung jawab mutlak (strict liability) sebuah produk baik berupa barang yang disebut sebagai product liability maupun produk berupa jasa yang disebut sebagai tanggung jawab profesional (profesional liability) didiskripsikan dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan transaksi antara konsumen dengan produsen / pelaku usaha tidak hanya dilihat sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Perikatan transaksi konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yaitu perikatan pratransaksi konsumen. Demikian halnya setelah transaksi konsumen dilaksanakan akan lahir juga perikatan lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang disebut perikatan pasca transaksi konsumen.

Pada tahapan pasca transaksi konsumen inilah tanggung jawab produk (produk liability) biasanya menjadi isue penting selain isue jaminan atau garansi produk dan isue penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen selain tuntutan atas tanggung jawab produk didasarkan pada perjanjian tertulis (wanprestasi) juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH/tort) yang didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen. Klausula tentang tanggung jawab produk (product liability) pelaku usaha ditempatkan dalam kumpulan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pelaku usaha yang berawal dari proses produksi sampai dengan distribusi termasuk proses penawaran / iklan dan penjualan, yang pelanggaran atasnya melahirkan tanggung jawab mutlak.

Pada kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian standard pada ranah hukum keperdataan seringkali memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul pelanggar hak konsumen. Disamping itu pada ranah hukum yang lain seperti hukum pengangkutan dan hukum lingkungan hidup, terdapat perbedaan yang cukup mendasar tentang prinsip-prinsip tanggung jawab ini.

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability),
- b. prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability principle),
- c. prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption nonliability principle),
- d. prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan

- e. prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability principle).

Konsep prinsip tentang pertanggung jawaban secara mutlak (strict liability) menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha sebagai dasar pembayaran ganti kerugian dalam suatu gugatan/tuntutan, menurut RC Hobert diterapkan karena

- a. konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks,
- b. diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada tuntutan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya,
- c. asas ini dapat memaksa produsen lebih hati-hati.

Strict liability ini sering juga diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability), namun ada pula ahli yang membedakannya.

Perbedaannya pada strict liability kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggung jawab, namun ada pengecualian-kecualiaan yang memungkinkan dapat membebaskan tanggung jawabnya, seperti keadaan darurat (force majeure). Sedangkan absolute liability tanggung jawab menjadi mutlak tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Pembedaan antara strict liability dengan absolute liability juga dapat dilihat dari ada tidaknya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dengan kesalahannya, pada strict liability harus ada hubungan kausalitas, sedangkan pada absolute liability hubungan kausalitas ini tidak selalu ada.

Prinsip tanggung jawab produk (product liability) sendiri merupakan bagian dari prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang berkaitan dengan produk barang, sedangkan yang berkaitan dengan jasa disebut tanggung jawab profesi (profesional liability).

B. PEMBAHASAN

1. Product Liability

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam konteks hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat

pelaku usaha, khususnya produsen yang produknya merugikan konsumen, azas tanggung jawab produk (Product Liability) ini didefinisikan bahwa produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Pada prakteknya tuntutan atas dasar product liability ini dapat didasarkan pada tiga hal:

- a. Melanggar jaminan (breach of warranty), misalnya khasiat / cita rasa tidak sesuai dengan yang tertera dalam kemasan produk. Pelanggaran jaminan yang berkaitan dengan jaminan dalam konteks barang yang dihasilkan atau dijual oleh produsen / pelaku usaha tidak mengandung cacat. Pengertian cacat bisa terjadi dalam konstruksi barang (constructions defect), design (design defect) dan / atau pelebelan (labeling defect).
- b. Ada unsur kelalaian (negligence), yaitu produsen lalai memenuhi standard pembuatan produk yang baik. Kelalaian dapat dinyatakan terjadi bila pelaku usaha / produsen yang dituntut gagal membuktikan bahwa ia telah berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki , memasang label atau mendistribusikan suatu barang.
- c. Menerapkan aturan tentang tanggung jawab mutlak (strict liability)

2. Professional Liability

Menurut Komar Kantaatmadja, tanggung jawab profesional (professional liability) merupakan tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungannya dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sejalan dengan tanggung jawab produk, tanggung jawab profesional ini timbul karena para penyedia jasa profesional tidak memenuhi perjanjian yang disepakati dengan klien atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian / perbuatan melawan hukum. Jenis jasa yang diberikan dalam hubungan antara profesional dengan kliennya dapat dibedakan dalam beberapa hal:

- a. Jasa yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu (resultaat verbintenis), sebagai contoh jasa profesional dokter gigi, bertanggung jawab atas hasil kerja yang diminta pasiennya;
- b. Jasa mengupayakan sesuatu (inspannings verbintenis), jasa seorang advokat yang sedang menangani perkara secara etik dilarang menjanjikan hasil kemenangan dalam menangani perkara di pengadilan. Dalam konteks ini, tanggung jawab

profesional hanya mengupayakan agar kepentingan hukum kliennya dapat dilindungi seoptimal mungkin.

Indikator yang menjadi ukuran untuk menyatakan adanya tindakan menyalahi tanggung jawab profesional harus ada parameter yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, yang menentukan standard pelayanan yang wajib diberikan kepada klien dari setiap tenaga profesional. Standard profesi bersifat teknis, tetapi juga dapat berupa aturan-aturan moral yang dimuat dalam kode etik.

Kode Etik (KE) adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yg benar dan baik dan apa yg tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Demikian juga KE mengatur tentang perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Secara umum tujuan Kode Etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai / klien / nasabahnya. Dalam konteks profesi Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia³, dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis. Hal ini menjadi penting karena berlaku bagi setiap advokat di Indonesia, meski organisasinya berbeda.

Dalam Kode Etik Advokat Indonesia secara detail antara lain diatur mengenai : Kepribadian Advokat, Hubungan Advokat dengan klien, Hubungan Advokat dengan teman sejawat, Cara bertindak menangani perkara serta aturan-aturan penerapannya. Sebagai contoh beberapa ketentuan kode etik advokat yang mengatur hubungan advokat dengan klien, antara lain: tentang advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya, atau larangan terhadap advokat menjanjikan kemenangan dalam menangani perkara, atau larangan meninggalkan klien / memutuskan kuasa pada saat tidak menguntungkan klien atau pada saat akan tugas itu akan menimbulkan kerugian bagi klien. Hal ini berarti jika terjadi pelanggaran kode etik oleh seorang advokat dan menimbulkan kerugian bagi klien/konsumen, maka klien tanpa kewajiban membuktikan kesalahan advokat, maka seorang advokat wajib membayar ganti kerugian atas tuntutan berdasarkan prinsip tanggung jawab profesional (professional liability)⁴.

³ Pasal 33 UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat

⁴ Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Secara perdata tanggung jawab produk (product liability) merupakan tanggung jawab dari produsen dan pihak-pihak yang menyalurkannya untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng seluruhnya. Tanggung jawab ini juga bersifat mutlak atau tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without fault).

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas mengatur: “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Ketentuan pasal 19 ayat (1) ini dalam perspektif hukum pembuktian merupakan sistem pembuktian terbalik dalam pengertian konsumen tidak diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian akibat penggunaan barang atau jasa sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan yang membuktikan kesalahan tergugat⁵. Dan pemberian ganti rugi berdasarkan ketentuan ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Perkembangan pesat dunia usaha yang didorong oleh makin canggihnya proses produksi, tumbuhnya produksi massal, makin majunya sistem pemasaran secara tidak terasa makin tidak mengertinya konsumen akan seluk beluk sebuah produk, sehingga seringkali kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk cacat makin tidak dapat dicari dan dibuktikan penyebabnya oleh konsumen. Suatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena :

- a. cacat produk atau manufaktur yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen,
- b. cacat desain, yaitu keadaan produk dibawah tingkat harapan konsumen yang disebabkan oleh desain barang, dan
- c. cacat peringatan atau cacat instruksi, yaitu cacat produk yang tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan produk.

⁵ Pasal 1365 jo 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dari batasan itu, dapatlah disimpulkan bahwa setiap produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk (produsen) tanpa kesalahan daripihaknya. Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara detail tentang kewajiban-kewajiban dan perbuatan-perbuatan dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang merupakan substansi dari tanggung jawab produk pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha :

- a. pelaku usaha wajib berikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memeberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau jasa yan diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Larangan dalam konteks memproduksi barang dan/atau jasa, undang-undang perlindungan konsumen menentukan: pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang/jasa yang yaitu :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan,
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih (netto), dan jumlah hitungan sebagaimana dinyatakan dalam lebel atau etiket barang tersebut,
- c. tidak sesuai dengan ukuran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya,

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket atau keterangan barang/jasa tersebut,
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut,
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang/jasa tersebut,
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih (netto), komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat,
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks memperdagangkan barang/jasa, pelaku usaha dilarang:

- a. memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud,
- b. memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Larangan dalam konteks penawaran, promosi dan iklan, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/jasa secara tidak benar dan atau seolah-olah yaitu

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, sejarah atau guna tertentu,
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru,
- c. barang dan/atau jasa tertentu tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu,

- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia,
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi,
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu,
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu,
- i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang/jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti: aman, tidakberbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap,
- k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Demikian juga Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa,
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan,
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral (sale) atau lelang, dilarang mengelabui / menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu,
- b. menyatakan barang/jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain,
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain,
- e. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

C. PENUTUP

Bahwa setiap produk cacat yang menimbulkan kerugian konsumen, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk (produsen). Undang-undang Perlindungan

Konsumen telah mengatur secara detail tentang kewajiban-kewajiban dan perbuatan-perbuatan dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya baik dalam memproduksi maupun menawarkan barang dan atau jasa yang merupakan substansi dari tanggung jawab produk pelaku usaha.

Dalam hal tuntutan didasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) prinsip yang berlaku umum dalam hukum perdata dan pidana, diatur dalam Pasal 1365 s/d 1367 KUHPerdara, dimana penggugat / penuntut (jaksa) wajib membuktikan kesalahan pihak yang digugat / dituntut.

DAFTAR PUSTAKA

- Hoeber, R.C., 2000, Contemporary Business Law, Principles and Cases, New York, Mc Graw Hill Book & Co, 1986 dalam Sidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta.
- Kantaatmadja K., 1996, Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum Tahun III No. 10, Oktober.
- Peradi, 2007, Hubungan Dengan Klien, Kode Etik Advokat Indonesia, Kitab Advokat Indonesia, Peradi, PT. Alumni, Bandung.
- Philip, J.J., Product Liability in a Nutshell, dalam AZ Nasution.
- Sidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta.

Lain lain :

- Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Undang Undang Hukum Perdata